



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3205016104990005, tempat dan tanggal lahir Garut, 21 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua (a.n. Ibu Elin) di Kampung Sindang Sari, RT. 002 RW. 016, Cimuncang, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut 10 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di mess di Kampung Sindang Sari, RT. 003 RW. 016, Cimuncang, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt, tanggal 25 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Islam di Wilayah KUA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan wali nikah bernama **Bapak Een Kardiman** sebagai Ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak Jum'an** dan **Bapak Nurjaman** serta disaksikan oleh tamu undangan lainnya, ijab qabul dilakukan oleh **Bapak Een Kardiman** sebagai **Wali Penggugat** dengan Tergugat dengan mas kawin berupa Emas sebesar 2 gram dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut sesuai Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Nomor : B.225/KUA.10.05.01/PW.01/3/2025.

5. Bahwa dalam rangka proses perceraian Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan.

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di di Kampung Sindang Sari, RT. 002 RW. 016, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- **Mohamad Wisnu Aji Pratama**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Garut 17 Januari 2015, umur 8 tahun, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat;
- **Mohamad Azrin Nur Ihram**, Laki-laki tempat tanggal lahir Garut 23 Oktober 2019, umur 5 tahun, Pendidikan belum sekolah, dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Oktober 2023** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, dimana Tergugat memberikan nafkah semampunya saja bukan sesuai kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar **bulan Februari 2024** yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di mess Tergugat

11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena tergolong keluarga kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu No. 460/024-Kel/2025 yang di keluarkan dari Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, tertanggal 13 Maret 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Garut tahun 2025;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 26 Maret 2025 dan Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 11 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt tanggal 25 Maret 2025, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205016104990005 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 06 Oktober 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205012712170002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 15 Februari 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/039-Kel/2025 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimuncang Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut tertanggal 24 Maret 2025, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-225/KUA.10.05.01/PW.01/3/2025 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Sindang Sari, RT. 002 RW. 016, Cimuncang, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 26 Juni 2024, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Een Kardiman, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yakni Jum'an dan Nurjaman dengan Emas sebesar 2 (dua) gram, pernikahan tersebut dihadiri para tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau nasab, atau hubungan semenda maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah semampunya saja bukan sesuai kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sindang Sari, RT. 002 RW. 016, Cimuncang, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 26 Juni 2024 dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, yang menjadi wali pada saat pernikahan Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Een Kardiman, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa, yaitu Jum'an dan Nurjaman;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum syara untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 26 Maret 2025 dan Nomor 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt Tanggal 11 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang penyebabnya karena Tergugat memberikan nafkah semampunya saja bukan sesuai kebutuhan rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, yang telah memenuhi maksud pasal 165 HIR jo. pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT telah membuktikan bahwa Penggugat beralamat di rumah kediaman orangtua (a.n. Ibu Elin) di Kampung Sindang Sari, RT. 002 RW. 016, Cimuncang, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Cimuncang, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Penggugat dan Tergugat, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Penggugat secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri disamping bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui akan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 26 Juni 2024, para saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung, di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan syara' untuk melakukan pernikahan dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun pernikahan, sampai sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut atas pengetahuannya dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, oleh karena itu, dua orang saksi beserta keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 26 Juni 2024, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah semampunya saja bukan sesuai kebutuhan rumah tangga;
1. sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini antara lain:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya: "Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi";

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya Ilatuttholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan dan harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 26 Juni 2024 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Garut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Garut;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Garut Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Garut Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. dan dibantu Nunu Karsa Nugraha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Nunu Karsa Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1403/Pdt.G/2025/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)